



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 398 - 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030 - 139 - 2020
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA PADA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 030 - 139 - 2020;
- b. bahwa dengan terjadinya mutasi dan penambahan personil di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat serta untuk lebih optimalnya dalam pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 030 - 139 - 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 030 - 139 - 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);